



PUTUSAN

Nomor 55/PID.SUS/2024/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

- Nama lengkap : Sandhi Bin Sili Alias Sandi;
2. Tempat lahir : Sidodadi Wonomulyo;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 21 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
7. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
8. Majelis Hakim sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

Hal. 1 dari 9. hal Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
10. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
12. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Majene karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa dia Terdakwa **SANDHI BIN SILI Alias SANDI**, Pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, sekitar Pukul 04.00 wita dini hari atau setidaknya pada bulan April tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Pappang Kecamatan Campalagian Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya menurut Pasal 84 Ayat (4) KUHP yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mejene, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 21.00 Wita di Kab. Polman Terdakwa di chat via whatsapp oleh Saksi HENDRA mengatakan "Ada kita tau penjual barang"? mau saya pake lembur kerja" kemudian Terdakwa jawab "nanti saya usahakan carikan ki di teman kalau ada" kemudian ke esokan harinya pada hari senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa menghubungi Saksi RISKA (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) dan bertanya "Ada kita tau penjual sabu"? kemudian Saksi RISKA menjawab "tidak ada saya tau penjual bgitu" kemudian Terdakwa jawab "minta tolong sekali saudara karna Saksi HENDRA butuh sekali mau di pake kerja, kemudian Saksi RISKA menjawab "iya nanti saya tanyakan teman yg tau" setelah percakapan Terdakwa dan Saksi RISKA, Terdakwa menghubungi Saksi HENDRA dan mengatakan "bilang temanku iya ada" kemudian Terdakwa meminta uang dari Saksi HENDRA dan menyuruh Saksi HENDRA meletakkan uang di mobil yang berada di depan rumah BUNDA YEYEN, uang yang Terdakwa ambil di mobil tersebut berjumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menambahkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan niat untuk ikut mengkonsumsi

Hal. 2 dari 9. hal Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT MAM



bersama Saksi HENDRA, setelah Terdakwa mengambil uang di mobil tersebut Terdakwa langsung memberikan ke Saksi RISKA dengan jumlah Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) kemudian sekitar jam 21.00 Wita Saksi RISKA datang bersama Saksi MIRNA membawa sabu kemudian Terdakwa masuk ke rumah BUNDA YEYEN menemui Saksi RISKA untuk mengambil sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa menerima Narkotika Jenis Shabu dari Saksi Riska, kemudian Terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu tersebut ke Saksi Hendra, tidak lama berselang sekitar pukul 03.00 wita pihak kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa bersama barang bukti yang di temukan berupa satu unit hp vivo warna biru;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :2222/NNF/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, SH, M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd pemeriksa pada laboratorium forensic Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa SANDHI BIN SILI Alias SANDI, sebagai berikut:

➤ 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti: 4825/2023/NNF

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2	3
4825/2023/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa: 4825/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
SUBSIDAIR

Hal. 3 dari 9. hal Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dia Terdakwa **SANDHI BIN SILI Alias SANDI**, Pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, sekitar Pukul 04.00 wita Dini hari atau setidaknya pada bulan April tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Pappang Kecamatan Campalagian Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya menurut Pasal 84 Ayat (4) KUHP yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 21.00 Wita di Kab.Polman Terdakwa di chat via whatsapp oleh Saksi HENDRA mengatakan "Ada kita tau penjual barang, kemudian Terdakwa jawab "nanti saya usahakan carikan ki di teman kalau ada" lalu pada hari senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa hubungi Saksi RISKA dan bertanya "Ada kita tau penjual sabu"? kemudian Saksi RISKA menjawab "tidak ada saya tau penjual bgitu" kemudian Terdakwa jawab" minta tolong sekali saudara karna Saksi HENDRA butuh sekali mau di pake kerja, kemudian Saksi RISKA menjawab "iya nanti saya tanyakan teman yg tau" setelah percakapan Terdakwa dan Saksi RISKA, Terdakwa menghubungi Saksi HENDRA dan mengatakan "bilang temanku iya ada";
- Selanjutnya masih pada hari yang sama Terdakwa meminta uang dari Saksi HENDRA dan menyuruh Saksi HENDRA meletakkan uang di mobil yang berada di depan rumah BUNDA YEYEN karna Terdakwa tidak mau ketahuan sama teman yang lain, uang yang Terdakwa ambil di mobil tersebut berjumlah Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menambahkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan niat untuk ikut mengonsumsi bersama Saksi HENDRA, setelah Terdakwa mengambil uang di mobil tersebut Terdakwa langsung memberikan ke Saksi RISKA dengan jumlah Rp400.000, 00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian sekitar jam 21.00 Wita Saksi RISKA datang bersama Saksi MIRNA membawa sabu kemudian Terdakwa masuk ke rumah BUNDA YEYEN lalu menemui Saksi RISKA, selanjutnya Terdakwa menerima Narkotika Jenis Shabu dari Saksi Riska, kemudian Terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu tersebut ke Saksi Hendra dan mengambil sabu tersebut dan mengambil sedikit sabu tersebut dengan niat untuk Terdakwa konsumsi pribadi tetapi Terdakwa urungkan niat Terdakwa untuk mengonsumsi pribadi dan memberikan sabu tersebut ke Saksi RISKA secara Cuma Cuma. Kemudian sekitar pukul 03.00 wita pihak kepolisian datang dan

Hal. 4 dari 9. hal Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa bersama barang bukti yang di temukan berupa satu unit hp vivo warna biru;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari pihak yang berwajib memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :2222/NNF/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, SH, M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd pemeriksa pada laboratorium forensic Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa SANDHI BIN SILI Alias SANDI, sebagai berikut:

➤ 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti: 4825/2023/NNF

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2	3
4825/2023/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa: 4825/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika. **Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

- Terdakwa tidak ada ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Nomor 55/PID.SUS/2024/PT MAM. Tanggal 22 Februari 20234 Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Hal. 5 dari 9. hal Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 55/PID.SUS/2024/PT MAM tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari persidangan;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 55/PID.SUS/2024/PT MAM. tanggal 22 Februari 2023, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANDHI Alias SANDI Bin SILI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANDHI Alias SANDI Bin SILI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara di Rutan Kelas IIB Majene dan denda sebanyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit HP Android merk Vivo Warna Biru;
Dirampas Untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 31 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sandhi Bin Sili Alias Sandi tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Sandhi Bin Sili Alias Sandi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak

Hal. 6 dari 9. hal Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru;
 - Dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Penuntut Umum Nomor 84/Akta Pid.Sus/2023/PN Mjn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Majene yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor. 84/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 31 Januari 2024;

Membaca, relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Majene yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2024;

Membaca, relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 12 Februari 2024 kepada Penuntut Umum;

Membaca, relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 12 Februari 2024 kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding yang diajukan Penuntut Umum tidak disertai dengan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi

Hal. 7 dari 9. hal Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 31 Januari 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya dan Majelis Hakim Tinggi juga sependapat terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga pidana yang dijatuhkan tersebut dipandang adil bagi Terdakwa dan masyarakat oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 31 Januari 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Penetapan yang sah menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) dan (2) serta berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b juncto Pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tersebut berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 8 dari 9. hal Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mjn. tanggal 31 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, oleh TEGUH SAROSA, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, MAHMURIADIN, S.H. dan SAPTONO SETIAWAN, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Meret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan di hadiri oleh MOHAMMAD IDRIS MOH.AMIN,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua :

Ttd./

Ttd./

1. MAHMURIADIN, S.H.

TEGUH SAROSA, S.H., M.H.

Ttd./

2. SAPTONO SETIAWAN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

MOHAMMAD IDRIS MOH AMIN, S.H.

Hal. 9 dari 9. hal Putusan Nomor 55/PID.SUS/2024/PT MAM